

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi lapangan tentang “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama Islam tentang Penambahan Uang Sewa Tambak Di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penambahan uang sewa di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Di samping untuk mengetahui kasus sewa-menyewa tanah sawah yang dijadikan tambak tersebut terdapat penyimpangan atau tidak dari hukum Islam.

Data penelitian ini dihimpun melalui teknik telaah pustaka, dokumen sewa menyewa tambak, dan wawancara dengan para pemilik tanah dan pihak penyewa. Kemudian dianalisis dengan teknik *deskriptif analitik* yaitu dengan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang menggambarkan apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut dengan menggunakan pola berfikir *deduktif* yaitu metode yang diawali dengan pola pikir yang bersifat umum mengenai tinjauan hukum Islam tentang hukum sewa menyewa tambak dan selanjutnya dikemukakan yang bersifat khusus mengenai pandangan tokoh agama desa Gisik Cemandi tentang penambahan uang sewa pada pertengahan akad dari hasil riset untuk dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

Pelaksanaan sewa-menyewa tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, adalah menggunakan akad transaksi telah dibuat dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan dan didukung dengan bukti adanya surat perjanjian yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dan dilakukan dihadapan Kepala Desa setempat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek penambahan uang sewa-menyewa tambak di Desa Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut pandangan mayoritas tokoh agama setempat adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena praktek tersebut mengandung unsur pemaksaan yang merugikan bagi si penyewa karena uang sewa telah dibayar di awal akad, dan praktek tersebut tidak sesuai dengan hukum adat (*urf*) yang berlaku dalam masyarakat desa Gisik Cemandi.